

**KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
UTARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI
HAK KONSTITUSIONAL BAGI TAHANAN YANG TIDAK
MAMPU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A RANTAUPRAPAT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

MUHAMMAD REZA ARDIAN

20.021.00.008

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

LABUHANBATU

2024

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL BAGI TAHANAN
YANG TIDAK MAMPU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA RANTAUPRAPAT

NAMA : MUHAMMAD REZA ARDIAN

NPM : 2002100008

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Jumat 26 Juli 2024


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHi.M.H Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H
NIDN. 0114038801 NIDN. 0116088902

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum




Risdalina, S.H.,M.H
NIDN : 0106060664

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL :KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL BAGI
TAHANAN YANG TIDAK MAMPU DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT

NAMA : MUHAMMAD REZA ARDIAN

NPM : 2002100008

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Jumat 26 Juli 2024

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H, M.H
NIDN 0106066401

Tanda Tangan



Penguji I (Anggota)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHi.,M.H
NIDN 0114038801



Penguji I (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H
NIDN 0116088902



Rantauprapat, 26 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum




RISDALINA, S.H, M.H
NIDN: 0106066401

Ka. Program Studi Hukum




INDRA KUMALASARI M, S.H, M.H
NIDN: 0125058702

**KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
UTARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI
HAK KONSTITUSIONAL BAGI TAHANAN YANG TIDAK
MAMPU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A RANTAUPRAPAT**

**Muhammad Reza Ardian, Dosen Pembimbing I, Muhammad Yusuf Siregar,
S.Hi, M.H, Dosen Pembimbing II, Wahyu Simon Tampubolon, S.H, M.H,
NPM: 2002100008, NIDN: 0114038801, NIDN: 0116088902**

ABSTRAK

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Kurangnya akses masyarakat mengenai informasi layanan bantuan hukum menyebabkan minimnya masyarakat kurang mampu yang memanfaatkan bantuan hukum yang disediakan pemerintah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara turut berperan aktif dalam mensosialisasikan layanan bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Bantuan hukum sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Adapun judul yang diangkat dalam penulisan ini adalah Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Bagi Tahanan Yang Tidak Mampu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yang mana metode penelitian ini dapat menjawab persoalan melalui alat pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat masih ditemukan beberapa hambatan dalam pemberian bantuan hukum sehingga pelayanan bantuan hukum menjadi kurang optimal. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Selain itu hambatan dari struktur hukum (*legal strukture*) yang sering terjadi namun dianggap biasa yaitu: dari segi petugas, mekanisme, sarana dan prasarana, anggaran, tidak semua tahanan mengetahui bantuan hukum, ketakutan tahanan terkait biaya bantuan hukum, kurangnya sosialisasi bantuan hukum, tahanan banyak mengabaikan bantuan hukum dan merasa tidak dibantu oleh penasihat hukum serta adanya penyimpangan dari penegak hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Hak Konstitusional, Tahanan Tidak Mampu, Lembaga Pemasyarakatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL BAGI TAHANAN YANG TIDAK MAMPU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAUPRAPAT”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H, yang selalu membantu penulis mulai saat pengajuan judul hingga proses penyelesaian skripsi.

5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHi., M.H selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan masukan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Para Dosen dan Staf Fakultas Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu dan mengajari penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu untuk kalian proposal skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
9. Istri dan juga anak tercinta, terimakasih atas bantuan semangat dan doannya

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Rantauprapat, Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Reza Ardian', written in a cursive style.

Muhammad Reza Ardian

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI...	i
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Sejarah Bantuan Hukum	8
2.2 Definisi Bantuan Hukum	8
2.3 Bantuan Hukum Dalam Kaitannya Dengan HAM	15
2.4 Pihak-Pihak Pemberi Bantuan Hukum	17
2.5 Bantuan Hukum Dalam Perundang-Undang.....	22
2.6 Urgensi Dan Kepentingan Bantuan Hukum.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Pendekatan Penelitian	27
3.2 Jenis Penelitian.....	27

3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5 Tempat Dan Waktu Penelitian	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat	31
4.2 Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Yang Tidak Mampu Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat	38
4.3 Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Yang Tidak Mampu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat	49
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	